



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 573 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI MUTU, TIM FASILITASI DAN INSTRUKTUR  
KEGIATAN APLIKASI TEKNOLOGI PEREKAYASAAN PENERING JANGGELAN  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan Aplikasi Teknologi Perencanaan Peningkatan Janggolan Tahun Anggaran 2015, perlu dibentuk Tim Pengendali Mutu, Tim Fasilitasi dan Instruktur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Pembentukan Tim Pengendali Mutu, Tim Fasilitasi dan Instruktur Kegiatan Aplikasi Teknologi Perencanaan Peningkatan Janggolan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pelaksana Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 57 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan;
18. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2015;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Membentuk Tim Pengendali Mutu, Tim Fasilitasi dan Instruktur Kegiatan Aplikasi Teknologi Perencanaan Pengereng Janggolan Tahun Anggaran 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini.

**KEDUA**

: Tim Pengendali Mutu, Tim Fasilitasi dan Instruktur sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

**A. Tim Pengendali Mutu**

1. Pengarah bertugas memberikan masukan dan arahan atas kegiatan diseminasi hasil kelitbangan (Aplikasi Teknologi Perencanaan Pengereng Janggolan) yang dilaksanakan.

2. Ketua bertugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil kelitbangan (Aplikasi Teknologi Perencanaan Pengereng Janggolan).
3. Sekretaris bertugas mengelola dan menatausahakan pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil kelitbangan (Aplikasi Teknologi Perencanaan Pengereng Janggolan).

**B. Tim Fasilitasi**

1. Pengarah bertugas memberikan masukan dan arahan atas kegiatan administrasi pendukung diseminasi hasil kelitbangan (Aplikasi Teknologi Perencanaan Pengereng Janggolan) yang dilaksanakan.
2. Ketua bertugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan administrasi pendukung diseminasi hasil kelitbangan (Aplikasi Teknologi Perencanaan Pengereng Janggolan).
3. Anggota bertugas melaksanakan kebijakan dan prosedur operasi kegiatan administrasi pendukung diseminasi hasil kelitbangan (Aplikasi Teknologi Perencanaan Pengereng Janggolan).

**C. Instruktur**

Memberikan pelatihan tentang penerapan (penggunaan dan pemanfaatan) diseminasi hasil kelitbangan (Aplikasi Teknologi Perencanaan Pengereng Janggolan) yang diserahkan kepada masyarakat.

**KETIGA** : Kepada Tim Pengendali Mutu, Tim Fasilitasi dan Instruktur sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama 1 (satu) kali per orang, dengan rincian besaran sebagai berikut:

**A. Tim Pengendali Mutu**

- |               |       |            |
|---------------|-------|------------|
| 1. Pengarah   | : Rp. | 750.000,00 |
| 2. Ketua      | : Rp. | 450.000,00 |
| 3. Sekretaris | : Rp. | 300.000,00 |

**B. Tim Fasilitasi**

- |             |       |            |
|-------------|-------|------------|
| 1. Pengarah | : Rp. | 775.000,00 |
| 2. Ketua    | : Rp. | 650.000,00 |
| 3. Anggota  | : Rp. | 450.000,00 |

**C. Instruktur** : Rp. 4.000.000,00

**KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 1 - 7 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;

2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan,  
Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Kabupaten Pacitan
3. Sdr. Kepala Badan Penelitian,  
Pengembangan dan Statistik  
Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Ketua LPPM Universitas Tribuana  
Tungga Dewi Malang;
5. Sdr. yang bersangkutan untuk diketahui  
dan dilaksanakan dengan penuh  
tanggung jawab.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR : 188.45/ 573 /KPTS/408.21/2015**

**TANGGAL : 1 - 7 - 2015**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI MUTU  
KEGIATAN APLIKASI TEKNOLOGI PEREKAYASAAN PENGERING JANGGELAN  
TAHUN ANGGARAN 2015**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Pengarah	Drs. Cipto Yuwono, M.Pd	Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Drs. Wijianto	Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	Titik Sugiyarti, S.Pd	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 573 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 1 - 7 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI  
KEGIATAN APLIKASI TEKNOLOGI PEREKAYASAAN PENGERING JANGGELAN  
TAHUN ANGGARAN 2015**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Pengarah	Drs. Hadi Subowo, MM	Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Pariyadi, S.Sos	Kasubbid. Perekonomian Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. Misgimin, S.Sos	Kasubbid. Pembangunan, Lingkungan Hidup dan Teknologi Tepat Guna Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
		b. lin Tri Ambarwati, SE	Staf Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR : 188.45/ 573 /KPTS/408.21/2015**

**TANGGAL : 1 - 7 - 2015**

**INTRUKTUR KEGIATAN APLIKASI TEKNOLOGI  
PEREKAYASAAN PENGERING JANGGELAN  
TAHUN ANGGARAN 2015**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>INSTANSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I.</b>	Instruktur	Ir. Taufik Iskandar, ST., M.AP	Universitas Tribuana Tungga Dewi Malang

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**